



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 106/Pdt.P/2021/PN Trk**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

1. **Andry Krisnanto**, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Trenggalek, 04 September 1979, umur 42 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tinggal di Dusun Kademangan, RT. 011 / RW. 003, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Puput Rosidah**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Trenggalek, 10 Juli 1989, umur 32 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tinggal di Dusun Kademangan, RT. 011 / RW. 003, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon dipersidangan;

### Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak ke-1 (satu para pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 11 Maret 2010 Jenis kelamin Perempuan, anak kandung suami istri yang sah ANDRY KRISNANTO dengan PUPUT ROSIDAH
- Bahwa anak para pemohon dilahirkan diberi nama **NENENG MAULIDA WAHDA**
- Bahwa pemberian nama tersebut sudah berdasarkan musyawarah keluarga
- Bahwa dengan adanya kekeliruan Ejaan Nama
- Bahwa selanjutnya para pemohon merubah nama anak tersebut dari **NENENG MAULIDA WAHDA** menjadi **PUTRI AINA MAULIDA WAHDA**

Halaman 1 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu nama anak para pemohon telah berubah menjadi **PUTRI AINA MAULIDA WAHDA**
- Dan selanjutnya anak para pemohon dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan **PUTRI AINA MAULIDA WAHDA**
- Bahwa oleh karena itu para pemohon hendak mengganti nama pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 723/B/2010 tertanggal 22 Oktober 2021** atas nama diubah menjadi tertulis dan terbaca **PUTRI AINA MAULIDA WAHDA**
- Bahwa para pemohon tidak keberatan untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan mengenai penggantian nama anak pemohon tersebut belum didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan penetapan ganti nama anak para pemohon tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama anak para pemohon.

Berdasarkan alasan tersebut diatas para pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil para pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Nama anak para pemohon diubah dari yang semula ditulis dan dicetak dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 723/B/2010 tertanggal 22 Oktober 2021** atas Nama **NENENG MAULIDA WAHDA** diubah menjadi tertulis dan dibaca **PUTRI AINA MAULIDA WAHDA**
3. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak para pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 723/B/2010 tertanggal 22 Oktober 2021** Atas nama **NENENG MAULIDA WAHDA** diubah menjadi tertulis dan dibaca **PUTRI AINA MAULIDA WAHDA**
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
5. Membedakan kepada para pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini.

Atau :

Halaman 2 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa anak ke-1 (satu) para pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 11 Maret 2010 Jenis kelamin Perempuan, anak kandung suami istri yang sah ANDRY KRISNANTO dengan PUPUT ROSIDAH, yang diberi nama NENENG MAULIDA WAHDA, para pemohon merubah nama anak para pemohon menjadi Putri Aina Maulida Wahda, sehingga sampai saat ini di lingkungan keluarga dan masyarakat dikenal dengan nama Putri Aina Maulida Wahda;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut para pemohon ingin merubah nama anak para pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 723/B/2021 tanggal 22 Oktober 2021 menjadi tertulis dan terbaca Putri Aina Maulida Wahda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Karnoto dan saksi 2. Nur Hidayat dimana uraian bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tertuang didalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga dan P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 723/B/2010 tanggal 22 Oktober 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang bernama Neneng Maulida Wahda anak kesatu jenis kelamin perempuan dari ayah Andry Krisnanto dan Ibu Puput Rosidah lahir di Trenggalek pda tanggal 11 Maret 2010;

Halaman 3 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah dan mempunyai anak perempuan yang lahir di Trenggalek pada tanggal 11 Maret 2010 yang diberi nama Neneng Maulida Wahda, namun berjalannya waktu anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga keluarga berinisiatif untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut dengan Putri Aina Maulida Wahda;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa keinginan para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon dikarenakan sering sakit dan didalam adat kebiasaan jawa, bahwa kalau anak tersebut sering sakit maka disarankan agar merubah atau mengganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perihal petitum ke 3 yang meminta agar Pengadilan memberikan perintah Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada register yang diperuntukan untuk itu. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa terhadap perbaikan terhadap akta kelahiran berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dari kaidah tersebut maka akta kelahiran yang telah terbit atas nama anak Para Pemohon tidaklah "diganti" sebagaimana mestinya, namun hanya diberikan catatan pinggir didalam akta yang telah terbit tersebut serta petugas pencatat juga mencatatkannya di register pencatatan sipil, sehingga petitum ke 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 4 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", dari Pasal tersebut diartikan bahwa yang berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan ini adalah Pemohon sendiri, dengan demikian petitum ke 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 723/B/2010 tanggal 22 Oktober 2021**, dari yang semula tertulis dan terbaca **Neneng Maulida Wahda** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Putri Aina Maulida Wahda**;
3. Memerintahkan serta memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mencatat nama anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca **Neneng Maulida Wahda** pada Kutipan Akta Lahir Nomor **723/B/2010** tanggal 22 Oktober 2021, untuk dicatatkan dalam catatan pinggir kutipan akta kelahiran tersebut dan register akta pencatatan sipil yang diperuntukkan untuk itu, sehingga tertulis dan terbaca **Putri Maulida Aina Wahda**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah Para Pemohon mendapatkan salinan penetapan resmi ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari

**Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**

Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, dibantu oleh **Fatma Rochayatun**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Para

Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Fatma Rochayatun**

**Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**

## Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Trk